

BUPATI/WALIKOTA/WALIKOTA XXX

RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA/WALIKOTA XXX

Nomor : Tahun 2026

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MINOTORING DAN EVALUASI
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI/WALIKOTA XXX,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota xxx.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Transfer;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

- 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintah kabupaten/kota penerima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten/Kota xxx Di PROVINSI xxx (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Pemerintah kabupaten/kota penerima yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;
- 16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2026 Dalam APBD Bagi Daerah Terdampak Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;
- 17. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/3961/SJ tanggal 18 April 2026 Hal Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Terdampak Bencana;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota xxx Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten/Kota xxx Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI/WALIKOTA XXX TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TRANSFER KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENERIMA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN/KOTA XXX.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati/Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten/Kota xxx;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota xxx.
3. Bupati/Walikota adalah BUPATI/WALIKOTA xxx.
4. Pemerintahan Kabupaten/Kota Penerima adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Belanja transfer kepada pemerintah kabupaten/kota penerima adalah bagian belanja yang bersumber dari APBD yang diperuntukkan bagi Pemerintah kabupaten/kota penerima yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah pemerintah kabupaten/kota penerima.
6. DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota xxx.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Perencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota xxx.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota xxx.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota xxx.

Bagian Kedua

Umum

Pasal 2

Belanja transfer kepada Pemerintah kabupaten/kota penerima terdiri dari:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja bantuan keuangan.

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan belanja transfer kepada Pemerintah kabupaten/kota penerima berdasarkan atas:

- a. Peraturan Perundangan, dan
- b. Kebijakan daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati/Walikota ini meliputi Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada pemerintah daerah kabupaten/kota penerima.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah **dapat** memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota penerima berdasarkan peraturan perundangan.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota penerima dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (3) **Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat:
 - a. bersifat umum, dan
 - b. bersifat khusus.
- (2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana ayat (1) mempertimbangkan prioritas pembangunan dan/atau kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundangan.

Pasal 7

Bantuan keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bagian Kedua

Bantuan Keuangan Bersifat Umum

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota penerima;
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana ayat (1) untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan mempertimbangkan pendapatan pemerintah kabupaten/kota penerima, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota penerima penerima bantuan
- (4) Kepala pemerintah kabupaten/kota penerima bertanggungjawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan bersifat umum sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Penganggaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum

Pasal 9

- (1) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan bersifat umum merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk pemerataan keuangan yang menjadi rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota, usulan strategis pemerintah kabupaten/kota penerima setelah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota, usulan hasil reses/kunjungan kerja DPRD berdasarkan hasil sidang paripurna.

- (2) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota penerima penerima bantuan
- (3) Perencanaan bantuan keuangan yang bersifat umum diatur oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota penerima penerima bantuan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pengusulan dana bantuan keuangan bersifat umum ditandatangani oleh kepala pemerintah kabupaten/kota penerima disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Bappeda untuk selanjutnya disampaikan kepada TAPD.
- (2) Pengusulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan proposal usulan yang terdiri atas:
 - a. Surat pengantar proposal yang diketahui Bupati/Walikota;
 - b. Profil kabupaten/kota;
 - c. Laporan keuangan kabupaten/kota 2 (dua) tahun terakhir;
- (3) Proposal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada SKPD yang membidangi urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset untuk dilakukan verifikasi substansi dan kelengkapan administrasinya.
- (4) Hasil verifikasi substansi dan kelengkapan administrasinya menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui TAPD.
- (5) TAPD menganggarkan belanja bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Pemberian bantuan keuangan bersifat umum dapat dianggarkan langsung tanpa melalui usulan pemerintah daerah kabupaten/kota penerima atas pertimbangan TAPD.

Pasal 11

- (1) Belanja bantuan keuangan bersifat umum dianggarkan pada RKA-SKPD atau RKPA-SKPD yang mempunyai fungsi SKPKD dan menjadi bahan penyusunan RAPBD.
- (2) Belanja bantuan keuangan bersifat umum dianggarkan dalam kelompok belanja transfer jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Pemerintah kabupaten/kota penerima, rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Pemerintah kabupaten/kota penerima, dan sub rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Pemerintah kabupaten/kota penerima.
- (3) Belanja bantuan keuangan bersifat umum dapat dianggarkan pada APBD murni dan atau Perubahan APBD, serta pergeseran anggaran tahun berkenaan.
- (4) Besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum maksimal Rp.....
- (5) Pada keadaan tertentu alokasi bantuan keuangan dapat diberikan melebihi alokasi sebagaimana ayat (4) dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 12

Bupati/Walikota mencantumkan daftar nama penerima bantuan keuangan dalam Lampiran V a Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD.

Pasal 13

Proses perencanaan dan penganggaran bantuan keuangan bersifat umum mengikuti alur proses sesuai peraturan perundangan.

Bagian Ketiga

Penyaluran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Bersifat Umum

Pasal 14

- (1) Bupati/Walikota menetapkan daftar penerima bantuan keuangan bersifat umum beserta besaran uang yang akan diberikan dengan Keputusan Bupati/Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD dan atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima bantuan keuangan pada ayat (1) menjadi dasar peyaluran bantuan keuangan.

Pasal 15

- (1) Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat umum kepada pemerintah kabupaten/kota penerima berdasarkan DPA/DPPA-SKPD yang mempunyai fungsi SKPKD
- (2) Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat umum kepada pemerintah kabupaten/kota penerima dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKUD pemerintah kabupaten/kota penerima.
- (3) Bupati/Walikota penerima menyampaikan usulan permohonan pencairan dan bertanggungjawab terhadap kelengkapan administrasi penyaluran bantuan keuangan bersifat umum ke pemerintah kabupaten/kota penerima melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota penerima.
- (4) Permohonan pencairan terdiri atas:
 - a. Surat Pengajuan penyaluran belanja bantuan keuangan bersifat umum sesuai dengan Lampiran Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan bantuan keuangan;
 - b. Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan alokasi bantuan keuangan;
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani;

- d. Melampirkan kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan bersifat umum;
 - e. Salinan rekening Kas Umum Pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan keuangan;
- (5) Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat umum kepada pemerintah kabupaten/kota penerima disalurkan sekaligus.

Pasal 16

Pelaksanaan bantuan keuangan bersifat umum diatur sebagai berikut:

- a. Dana bantuan keuangan agar digunakan sesuai dengan lampiran keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan alokasi bantuan keuangan dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima bantuan keuangan;
- b. Dalam hal dana yang telah disalurkan tidak digunakan sampai akhir tahun anggaran berkenaan, maka dana tersebut harus dikembalikan dan disetor ke Kas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Daerah pada Bank umum yang sehat pemerintah kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan Keuangan Bersifat Umum

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban bantuan keuangan bersifat umum terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Pemerintah kabupaten/kota penerima.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota penerima wajib mengirim Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan bersifat umum kepada Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang keuangan dan asset daerah dan pemerintah kabupaten/kota penerima dengan tembusan ringkasan penggunaan kepada Kepala PPKD paling lambat tanggal bulan tahun anggaran

- (3) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan terdiri atas:
 - a. Surat LPJ dari Pemerintah kabupaten/kota penerima yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota penerima;
 - b. Laporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran;
 - c. Dokumen lainnya sebagai pendukung.
- (4) Pertanggungjawaban dan pelaporan bantuan keuangan bersifat umum mengikuti peraturan perundangan.

Bagian Kelima

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

Pasal 18

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota penerima dalam rangka menganggarkan belanja bantuan keuangan khusus bersumber dari APBD;
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), peruntukan dan pengelolaannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pemberi bantuan keuangan.
- (4) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping pada pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan keuangan.
- (5) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai perencanaan dan pengawasan.
- (6) Pengusulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan proposal usulan ke Perangkat Daerah teknis Kabupaten/Kota untuk diverifikasi.

- (7) Proposal yang telah diverifikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui kepala Bappeda berupa rekomendasi untuk selanjutnya dibahas bersama TAPD.
- (8) Rekomendasi sebagaimana ayat (4) memuat paling sedikit nama pemerintah kabupaten/kota penerima, jumlah anggaran, nama program, kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan.

Pasal 19

Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (6) adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan urusan bidang **(optional)**:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Sosial
- f. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. Pangan;
- h. Lingkungan hidup;
- i. Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah kabupaten/kota penerima;
- j. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. Perhubungan;
- l. Komunikasi dan informasi;
- m. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- n. Pemuda dan olahraga;
- o. Kebudayaan;
- p. Perpustakaan;
- q. Kelautan dan perikanan;
- r. Pariwisata
- s. Pertanian;
- t. Perdagangan; dan
- u. Perindustrian;

Bagian Keenam
Perencanaan dan Penganggaran Bantuan Keuangan Bersifat
Khusus

Pasal 20

- (1) Perencanaan dan penganggaran bantuan keuangan khusus sebagaimana pasal 18 ayat (1) mengikuti peraturan perundangan.
- (2) Penetapan alokasi anggaran bantuan keuangan khusus sebagaimana ayat (1) berdasarkan informasi resmi yang didapat dari Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana pasal 18 ayat (1) merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang mencakup kegiatan strategis pemerintah daerah, usulan pemerintah kabupaten/kota penerima pada rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota, usulan strategis pemerintah kabupaten/kota penerima setelah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota, usulan hasil reses/kunjungan kerja DPRD berdasarkan hasil sidang paripurna.
- (2) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada kegiatan yang bersifat menpemerintah kabupaten/kota penerimak dan strategis yang pelaksanaannya selesai pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana pasal 18 ayat (1) dapat diberikan karena pelimpahan kewenangan yang diberikan.
- (4) Petunjuk teknis penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus diatur oleh Perangkat Daerah yang memberi rekomendasi.
- (5) Bantuan keuangan bersifat khusus berupa fisik dan non fisik.

Pasal 22

- (1) Pengusulan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditandatangani oleh kepala pemerintah kabupaten/kota penerima disampaikan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Pengusulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan proposal usulan serta ditembuskan ke perangkat daerah teknis Kabupaten/Kota.
- (3) Pengusulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan proposal usulan yang terdiri atas:
 - a. Surat pengantar proposal yang diketahui Bupati/Walikota;
 - b. Profil pemerintah kabupaten/kota penerima;
 - c. Rencana Program Kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan khusus.
- (4) Proposal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi substansi dan kelengkapan aministrasinya oleh perangkat daerah teknis Kabupaten/Kota.
- (5) Proposal yang telah diverifikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui kepala Bappeda berupa rekomendasi untuk selanjutnya dibahas bersama TAPD.
- (6) Rekomendasi sebagaimana ayat (4) harus memenuhi penilaian capaian kinerja tertentu yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Kabupaten/Kota sesuai bidang urusan masing-masing terhadap pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pemerintah kabupaten/kota penerima antara lain:
 - a. capaian kinerja tertentu bidang pendidikan dan kesehatan;
 - b. capaian kinerja tertentu bidang pelayanan publik dan tata pemerintahan;
 - c. dst;
- (7) Rekomendasi sebagaimana ayat (4) memuat paling sedikit nama pemerintah kabupaten/kota penerima, jumlah anggaran, nama program, kegiatan dan jumlah dana bantuan keuangan khusus.

- (8) TAPD menganggarkan belanja bantuan keuangan bersifat khusus pasal 18 ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (9) Standarisasi harga satuan didasarkan standarisasi harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan Bupati/Walikota.
- (10) Apabila harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terdapat dalam standarisasi, maka satuan dapat menggunakan harga pasar atau nilai wajar yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Belanja bantuan keuangan bersifat khusus dianggarkan pada RKA-SKPD atau RKPA-SKPD yang mempunyai fungsi SKPKD.
- (2) Belanja bantuan keuangan bersifat khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota penerima yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja transfer jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Pemerintah kabupaten/kota penerima, rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Pemerintah kabupaten/kota penerima, dan sub rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Pemerintah kabupaten/kota penerima yang bersumber dari Dana Pemerintah kabupaten/kota penerima.

Pasal 24

Bupati/Walikota mencantumkan daftar nama penerima bantuan keuangan bersifat khusus dalam Lampiran V Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD.

Pasal 25

Proses perencanaan dan penganggaran bantuan keuangan bersifat khusus mengikuti alur proses perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundangan.

Bagian Ketujuh
Penyaluran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

Pasal 26

- (1) Bupati/Walikota menetapkan daftar penerima bantuan keuangan bersifat khusus beserta besaran uang yang akan diberikan dengan Keputusan Bupati/Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima bantuan keuangan sebagaimana ayat (1) menjadi dasar penyaluran bantuan keuangan.
- (3) Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten/kota penerima berdasarkan DPA-SKPD atau DPPA SKPD yang mempunyai fungsi SKPKD.

Pasal 27

Tata cara Penyaluran Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota penerima bersumber dari APBD mengikuti peraturan perundangan.

Pasal 28

- (1) Penyaluran bantuan keuangan khusus bersumber dari APBD dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD Pemerintah daerah kabupaten/kota pemberi ke RKUD Pemerintah daerah kabupaten/kota penerima.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan satu (1) kali pada bulan Tahun Anggaran 2026.

Pasal 29

Pemerintah Daerah menunda penyaluran bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah daerah kabupaten/kota penerima bagi yang tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 30

Dalam hal bantuan keuangan khusus yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah daerah Kabupaten/Kota....(Hal apa yang akan dilakukan oleh kabupaten/kota pemberi).

Pasal 31

- (1) Penyaluran bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota penerima dalam rangka percepatan pembangunan Pemerintah kabupaten/kota penerima dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD pemerintah daerah ke RPKD pemerintah kabupaten/kota penerima.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan permohonan mengurus dan bertanggungjawab terhadap kelengkapan administrasi penyaluran bantuan keuangan khusus ke pemerintah daerah kabupaten/kota penerima melalui perangkat daerah yang membidangi urusan bidang Keuangan dan Aset Daerah untuk selanjutnya diteruskan ke BPKAD selaku PPKD.
- (3) Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus untuk pengadaan barang dan jasa disalurkan sekaligus.

Pasal 32

- (1) Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten/kota penerima dalam rangka percepatan pemulihan penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan dan perbaikan pelayanan publik, serta pemulihan ekonomi dan kondisi sosial kemasyarakatan dilakukan dengan menyampaikan surat permintaan pembayaran dana oleh Bupati/Walikota penerima dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan penyaluran belanja bantuan keuangan harus sesuai dengan Lampiran Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan bantuan keuangan;
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani ;

- c. Kwitansi ditandatangani oleh Bupati/Walikota penerima yang bermaterai Rp.10.000.
- d. Salinan rekening Kas Umum Pemerintah kabupaten/kota pemberi untuk pemerintah kabupaten/kota penerima penerima bantuan keuangan;
- e. Rekomendasi teknis dari perangkat daerah teknis.

Pasal 33

Pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana pasal 18 ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. Dana bantuan keuangan agar digunakan sesuai dengan lampiran keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan alokasi bantuan keuangan khusus dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima bantuan keuangan.
- b. Dalam hal pemerintah kabupaten/kota penerima sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah kabupaten/kota penerima sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus.
- c. Dalam hal dana yang telah disalurkan tidak/belum digunakan dan/atau terdapat sisa anggaran sampai akhir tahun anggaran berkenaan, maka dana tersebut menjadi Silpa dan harus dianggarkankan kembali untuk kegiatan yang sama dan/atau kegiatan penunjang pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 34

Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan bersifat khusus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN BELANJA TRANSFER

Bagian Pertama

Pengendalian

Pengendalian belanja transfer dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tertib administrasi.

Pasal 35

Bupati/Walikota penerima wajib melakukan pengendalian belanja bantuan keuangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota penerima sesuai dengan mekanisme dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 36

Evaluasi terhadap belanja bantuan keuangan di pemerintah kabupaten/kota penerima dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai fungsi urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;

Pasal 37

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilaksanakan dengan cara:
 - a. Penelitian terhadap kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. Pencermatan laporan yang dikirim oleh penerima belanja bantuan keuangan;
 - c. Pemantauan lapangan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu;
 - d. Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi belanja transfer dengan pemerintah kabupaten/kota penerima penerima belanja bantuan keuangan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikoordinasikan oleh perangkat daerah terkait Kabupaten/Kota setiap triwulan.

- (3) Tujuan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan belanja transfer kepada pemerintah daerah kabupaten/kota penerima.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota penerima penerima belanja transfer wajib menyampaikan laporan secara periodik yang memuat anggaran, realisasi pencairan dana dari pemerintah daerah, realisasi keuangan (SPJ), target fisik, realisasi fisik, serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan disampaikan kepada perangkat daerah yang mempunyai fungsi urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kabupaten/Kota, dan OPD teknis terkait untuk bantuan keuangan khusus;
- (3) Pemerintah daerah kabupaten/kota penerima menyusun laporan akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan belanja transfer yang memuat:
 - a. Jumlah anggaran;
 - b. Keluaran hasil yang dicapai serta kemanfaatannya;
 - c. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;
 - d. Lampiran pendukung lainnya.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah secara berkala melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan keuangan.
- (2) Pembinaan dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah kabupaten/kota penerima.
- (3) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

BAB IV

SANKSI

Pasal 40

- (1) Bagi pemerintah kabupaten/kota penerima belanja bantuan keuangan yang tidak menyelesaikan pelaksanaan kegiatan dan tidak menyampaikan laporan akhir tahun anggaran sesuai batas waktu yang ditetapkan, wajib menyiapkan SPTJM ketidaksanggupan penyelesaian pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani Bupati/Walikota dan ditembuskan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Bagi pemerintah kabupaten/kota penerima sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, wajib mengembalikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pemberi bantuan keuangan khusus.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Pendapatan bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD pemerintah kabupaten/kota penerima pada kelompok transfer, setelah memperoleh informasi anggaran dari Kabupaten/Kota pemberi.

- (2) Informasi anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota penerima dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari dilakukan setelah pergeseran anggaran.
- (3) Format lampiran yang diperlukan pada pemberian belanja bantuan keuangan terlampir pada lampiran peraturan Bupati/Walikota yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari peraturan Bupati/Walikota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati/Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan BUPATI/WALIKOTA xxx Nomor Tahun 20.... tentang kepada Pemerintah kabupaten/kota penerima (Berita Daerah Kabupaten/Kota xxx TahunNomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Peraturan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati/Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di

Pada tanggal 2026

BUPATI/WALIKOTA XXX,

xxx

Diundangkan di

Pada tanggal, 2026

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN/KOTA XXX

xxx

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA XXX TAHUN 2026 NOMOR....

LAMPIRAN